



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 184 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PEKERJAAN
(*TASK FORCE EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY*) TINGKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan yang sama dalam pekerjaan di Indonesia perlu dibentuk Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan (*Task Force Equal Employment Opportunity*) Tingkat Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 53/MEN/IV/2004 tentang Pembentukan Task Force Equal Employment Opportunity (EEO) Kesetaraan Kesempatan Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 62/SJ/II/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja *Equal Employment Opportunity/EEO*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pembentukan Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama Dalam Pekerjaan (*Task Force Equal Employment Opportunity*) Tingkat Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupations* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 2/MEN/III/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan yang

- KEDUA : Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan (*Task Force Equal Employment Opportunity*) Tingkat Nasional terdiri dari Tim Pembina dan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Pembina dan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :
- 1) Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan Tingkat Nasional;
 - 2) Memberikan masukan kepada pimpinan kementerian/ lembaga teknis terkait sebagai bahan pengambilan kebijakan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan Tingkat Nasional.
- KEEMPAT : Tim Pembina dan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis dan Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Tim Pelaksana Teknis dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas :
- a. Pelaksana Teknis :
 - 1) Melakukan penyusunan program Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan Tingkat Nasional pada masing-masing bidang dengan berkoordinasi kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan kementerian/ lembaga teknis terkait;
 - 2) Mempromosikan dan melaksanakan program Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan Tingkat Nasional dengan berkoordinasi kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kementerian/ lembaga teknis terkait, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh;
 - 3) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan Tingkat Nasional;
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan program Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan Tingkat Nasional kepada Pembina dan Pengarah;
 - 5) Mendorong terbentuknya Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan Tingkat Provinsi.
 - b. Sekretariat :

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada anggaran masing-masing kementerian/ lembaga dan unit teknis terkait.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 53/MEN/IV/2004 tentang Pembentukan Task Force Equal Employment Oppurtunity (EEO) Kesetaraan Kesempatan Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 62/SJ/II/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja *Equal Employment Opportunity/EEO* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Lampiran I
Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 184 TAHUN 2013
Tentang
Pembentukan Gugus Tugas
Kesempatan dan Perlakuan Yang
Sama Dalam Pekerjaan (*Task Force
Equal Employment Opportunity*)
Tingkat Nasional

TIM PEMBINA DAN PENGARAH
GUGUS TUGAS KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PEKERJAAN
(*TASK FORCE EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY*) TINGKAT NASIONAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menteri Tenaga dan Transmigrasi R.I.	Pembina
2.	Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengarah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
3.	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengarah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri	Pengarah Bidang Otonomi Daerah
5.	Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemnakertrans	Pengarah Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6.	Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja, Kemnakertrans	Pengarah Bidang Pengawasan Tenaga Kerja
7.	Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kemnakertrans	Pengarah Bidang Penempatan Tenaga Kerja
8.	Dirjen Pelatihan dan Produktivitas, Kemnakertrans	Pengarah Bidang Pelatihan dan Produktivitas
9.	Komisioner Komnas Perempuan, Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan	Pengarah Bidang Perlindungan Perempuan
10.	Asdep Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Bapenas	Pengarah Bidang Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja
11.	Asdep Urusan Kualitas Hidup Perempuan, Kemenko Kesra	Pengarah Bidang Kualitas Hidup Perempuan
12.	Asdep Urusan Ketenagakerjaan, Kedeputan Bidang Industri, Inovasi, Teknologi dan Kawasan Ekonomi, Kemenko Perekonomian	Pengarah Bidang Urusan Ketenagakerjaan, Kedeputan Bidang Industri, Inovasi, Teknologi dan Kawasan Ekonomi
13.	Ketua APINDO	Pengarah Unsur Pengusaha
14.	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh	Pengarah Unsur Serikat

16.	Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)	Pengarah Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
17.	Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)	Pengarah Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
18.	Konfederasi Konggres Aliansi Buruh Sejahtera Indonesia (KASBI)	Pengarah Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
19.	Konfederasi Serikat Nasional (KSN)	Pengarah Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Lampiran II
Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 184 TAHUN 2013
Tentang
Pembentukan Gugus Tugas
Kesempatan dan Perlakuan Yang
Sama Dalam Pekerjaan (*Task Force
Equal Employment Opportunity*)
Tingkat Nasional

TIM PELAKSANA TEKNIS DAN SEKRETARIAT
GUGUS TUGAS KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PEKERJAAN
(*TASK FORCE EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY*) TINGKAT NASIONAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PELAKSANA TEKNIS	
1.	Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi, Kemnakertrans	Ketua Pelaksana Teknis
2.	Kepala Biro Perencanaan, Kemnakertrans	Penanggung Jawab Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.	Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, Kemnakertrans	Penanggung Jawab Bidang Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
4.	Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial, Kemnakertrans	Penanggung Jawab Bidang Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
5.	Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Kemnakertrans	Penanggung Jawab Bidang Kerjasama Luar Negeri Ketenagakerjaan
6.	Kepala Biro Hukum, Kemnakertrans	Penanggung Jawab Bidang Hukum Ketenagakerjaan
7.	Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kemnakertrans	Penanggung Jawab Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
8.	Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Kemnakertrans	Penanggung Jawab Bidang Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
9.	Asisten Deputi Gender Dalam Ketenagakerjaan, Kemeneg PP & PA	Penanggung Jawab Bidang Gender Dalam Ketenagakerjaan
10.	Direktur Urusan Pemerintah Daerah II (UPD), Kemendagri	Penanggung Jawab Bidang Urusan Pemerintah II
11.	Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia, Kemenkumham	Penanggung Jawab Bidang Hak Asasi Manusia
12.	Kasubdit Pendukung Pasar Kerja, Bappenas	Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Pendukung Pasar Kerja

15.	Kasubdit Urusan Pemerintah Daerah II, Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri	Koordinator Bidang Urusan Pemerintah II
16	Kabag Hukum dan KLN Setditjen PHI dan Jamsos, Kemnakertrans	Koordinator Bidang Hukum dan KLN Hubungan Industrial & Jamsos
17	Kasubdit Pemasyarakatan Hubungan Industrial, Kemnakertrans	Koordinator Bidang Pemasyarakatan Hubungan Industrial
18.	Kabag Penelahan Hukum dan Konvensi Internasional, Biro Hukum, Kemenakertrans	Koordinator Bidang Hukum Ketenagakerjaan
19.	Kabag Multilateral PAKLN, Kemnakertrans	Koordinator Bidang Kerjasama Luar Negeri Ketenagakerjaan
20.	Kabag Evalap Biro Perencanaan, Kemnakertrans	Koordinator Bidang Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Ketenagakerjaan
21.	Kabag Evaluasi dan Program Pusklat, Kemnakertrans	Koordinator Bidang Evaluasi dan Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja
22.	Kabag PEP, Ditjen PHI & Jamsos, Kemnakertrans	Koordinator Bidang Program dan Evaluasi Pelaporan Hubungan Industrial dan Jamsos
23.	Kabag PPAI, Biro Perencanaan, Kemnakertrans	Koordinator Bidang PPAI Perencanaan Ketenagakerjaan
24.	Kabag Rencana Umum, Biro Perencanaan, Kemnakertrans	Koordinator Bidang Rencana Umum, Perencanaan Ketenagakerjaan
25.	Kasubdit Analisis Diskriminasi Syarat Kerja, Kemnakertrans	Koordinator Bidang Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
26.	Kasubdit Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan dan Anak, Kemnakertrans	Koordinator Bidang Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak
27.	Kasubdit Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Kemnakertrans	Koordinator Bidang Penempatan Tenaga Kerja Khusus
28.	Kasubdit Pengembangan Kewirausahaan, Kemnakertrans	Koordinator Bidang Pengembangan Kewirausahaan
29.	Kabid Data dan Informasi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Balitfo	Koordinator Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
30.	Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kemnakertrans	Koordinator Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
II.	SEKRETARIAT	
1.	Kasi Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja, Kemnakertrans	Ketua Sekretariat
2.	Kasubbag Penempatan Tenaga Kerja Biro Perencanaan,	Sekretaris

5.	Kasubbag Program Ditjen PHI & Jamsos	Anggota
6.	Desmita, SE	Anggota
7.	Helaria Puspita Chandra	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si